

PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS *SOCIAL-FAMILY* TERHADAP HAK ANAK KORBAN KEHILANGAN ORANG TUA PASCA PANDEMI *COVID-19*

Nopiana Mozin¹, Sukarman Kamuli², Udin Hamim³, Zulaecha Ngiu⁴, Meirin A. Inaku,⁵Risha Safitri Ibrahim⁶

^{1,2,3,4,5,6} Prodi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

Nopianamozin@ung.ac.id

ABSTRAK

Anak sebagai salah satu penerus bangsa yang harus di lindungi oleh hukum sekiranya harus dipenuhi hak. Di era pandemic covid-19 banyak anak yang kehilangan orang tua, sehingga pemenuhan hak anak juga terbengkalai. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum berbasis *social family* terhadap pemenuhan hak anak korban kehilangan orang tua pasca pandemi *covid-19* di Gorontalo serta dampak pemenuhan hak anak korban kehilangan orang tua pasca pandemi covid-19 yang berada dibawah Pengasuhan kerabat/keluarga. Adapun metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yakni dengan melihat fakta dilapangan dan dianalisis berdasarkan aturan yang ada. Adapun Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah terpenuhinya perlindungan hukum berbasis *social family* dan pemenuhan hak anak korban kehilangan orang tua pasca Covid-19 di Gorontalo.

ABSTRACT

Children as one of the successors of the nation that must be protected by law if it must be fulfilled rights. In the era of the covid-19 pandemic, many children have lost their parents, so the fulfillment of children's rights is also neglected. The purpose of this study is to determine how the legal protection of social family-based law to fulfill the rights of children victims of parental loss after the covid-19 pandemic in Gorontalo and the impact of fulfilling the rights of children victims of parental loss after the covid-19 Pandemic who are under the care of relatives/family. The research method uses descriptive qualitative that is by looking at the facts in the field and analyzed based on existing rules. The results to be achieved in this study are the fulfillment of social family-based legal protection and the fulfillment of the rights of children victims of parental loss after Covid-19 in Gorontalo.

Kata kunci:

Perlindungan Hukum, Social Family, Pemenuhan Hak, Anak Korban Kehilangan Orang Tua, Covid-19

Keywords:

Legal protection, Social Family, fulfillment of Rights, Children Victims of parental loss, Covid-19

Pendahuluan

Salah satu aset bangsa yang harus dijaga dan dilindungi adalah Anak, selain dipenuhi hak biologisnya, anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan oleh hukum (Mozin, 2021). Menurut Barda Nawawi Arief dalam (Koni, 2018) bahwa perlindungan hak asasi anak adalah suatu usaha atau upaya perlindungan hukum yang berkaitan dengan segala kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedom of children) agar terwujud kesejahteraan anak. Setiap anak yang dari kelahirannya berhak untuk memiliki identitas diri dalam sebuah akta kelahiran. Hal itu menjadi salah satu Urgent dalam hal bagaimana anak tersebut diakui keberadaannya baik didalam keluarga maupun dimata hukum.

Secara umum perlindungan anak merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang bertujuan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun kehidupan sosialnya. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan terhadap anak yang berhubungan dengan kebebasan dan hak asasi anak (Marzuki, 2017). Perlindungan Anak juga diartikan sebagai segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya.

Menurut Agustinus dalam (Evi, 2020) mengatakan bahwa, anak berbedasifat/perangai dan tingkah lakunya dengan orang dewasa. Anak terkadang mempunyai kebiasaan dan kesenangan yang menyimpang dari ketertiban maupun aturan yang ada, hal itu dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman anak dalam kehidupan nyata. Mereka kadang terbiasa berandai-andai dan berimajinasi layaknya dongeng-dongeng dan cerita kartun yang sering kali mereka lihat, maka dari itu dibutuhkan peran pemerintah untuk melindungi segala bentuk pemenuhan dan perlindungan atas hak anak. Selain peran pemerintah, dibutuhkan pula peran orang tua untuk mengarahkan, membimbing sekaligus menjadi pelindung untuk anak. Orang tua sebagai Role Model sekaligus motivator untuk anak sangat dibutuhkan untuk memberi perhatian intensif dan eksklusif dalam pemenuhan tumbuh kembangnya anak (Setyorini, 2018).

Tak dapat dipungkiri sangat banyak anak yang menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun psikis. Tak hanya itu, anak juga seringkali menjadi korban kesibukan orang tua yang sibuk mencari nafkah, menjadi korban perceraian orang tua, bahkan menjadi yatim piatu karena meninggalnya orang tua.

Minimnya perhatian orang tua dalam hal memenuhi kebutuhan anak menjadi salah satu factor yang jelas berdampak pada perkembangan tingkah laku anak, sehingga anak jadi mudah terjerumus kedalam hal-hal negative seperti kekerasan dan tindak pidana. Oleh sebab itu dibutuhkan perlindungan extra terhadap anak, baik dalam bentuk pemenuhan hak anak itu sendiri, maupun perlindungan hukum atas dirinya (Indriati, 2017).

Suatu keluarga yang memegang penting tombak lahirnya kehidupan adalah orang tua. Orang tualah yang menjadi penentu kepribadian anak dan kesejahteraan keluarga. Anak berhak untuk tumbuh dalam keluarga yang bahagia. Kebahagiaan anak juga menentukan bagaimana anak tersebut menata masa depannya. Tanpa orang tua, tanpa keluarga anak akan menjadi sosok yang akan sulit beradaptasi dengan orang lain.

Pasca *Pandemic Covid19* yang melanda Indonesia, ada banyak anak yang harus rela kehilangan orang tua dan tumbuh menjadi yatim piatu. Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA melalui *unicef.org* ada lebih dari 25.000 anak yang kehilangan orang tua akibat *Covid 19*. Sangat disayangkan, anak yang kehilangan satu atau kedua

orang tuanya ini jelas tentu akan menjadi terlantar dalam hal pemenuhan gizi, kasih sayang serta perkembangan anak itu sendiri.

Riset Ini menjadi hal yang penting untuk dikaji dan ditelusuri karena dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak korban kehilangan orang tua di Gorontalo, sangat banyak yang tidak sesuai implementasi yang diharapkan sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. Fakta dilapangan terlihat bahwa ada sekitar lbh kurang 60 persen anak yang tidak terpenuhi hak nya dalam bidang kesehatan, Pendidikan, sandang maupun pangan hingga hal-hal mengenai keterlantaran anak pun semakin meningkat.

Gorontalo sendiri, berdasarkan data dari Gugus Tugas Covid19 Provinsi Gorontalo, setidaknya hingga tanggal 7 april 2022 tercatat ada 486 orang yang meninggal dunia akibat covid19, sekitar 20 persen diantaranya adalah orang tua yang masih memiliki anak, baik itu anak dibawah umur, maupun remaja. Berdasarkan hal diatas maka penulis terkait untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Berbasis Social Family Terhadap Pemenuhan Hak Anak Korban Kehilangan Orang Tua Pasca Pandemi Covid19 Di Gorontalo”.

Metode

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis peneltian menggunakan metode pendekatan *normative empiris*, yakni penelitian melalui studi kepustakaan dan data observasi dilapangan, kemudian dianalisis menggunakan deskriptif analitis adapun pengertian dari metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2014). Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, dan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Adapun objek dalam penelitian ini tentang sejauh mana Perlindungan Hukum Berbasis Social Family Terhadap Pemenuhan Hak Anak Korban Kehilangan Orang Tua Pasca Pandemi Covid19 Di Gorontalo. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dilapangan dan sumber data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menyebarkan beberapa form pertanyaan melalui kuisisioner dan angket terbuka untuk melihat persepsi dan sejauh mana perlindungan hukum dan pemenuhan hak terhadap lebih kurang 20 sampel anak yang kehilangan orang tua pasca covid-19 di Gorontal. Data tersebut kemudian di analisis secara kualitatif empiris.

Hasil dan Pembahasan


(Sakti, 2022) Berdasarkan data yang dihimpun melalui kompaas, dalam prediksi Bank Dunia, menagatakan ada sekitar 1,8 juta anak telantar akibat Covid-19 yang lebih dari separuhnya kehilangan wali utama sekaligus. Selama tahun 2020 ada 900.000 anak kehilangan pengasuh utama akibat serangan Covid-19. Pandemi Covid-19 merupakan salah satu musibah terbesar di dunia, yang karena hal ini mengakibatkan banyak nyawa manusia melayang, tak hanya itu pandemic covid-19 ini juga meninggalkan duka dan derita mendalam bagi anak-anak yang menjadi korban karena mereka kehilangan orang tua dan menjadi yatim-piatu akibat covid19 ini (Retnaningsih, 2021).

Sampai sekarang pandemi Covid-19 belum berakhir dan masih menyebar diberbagai penjuru dunia. Di Indonesia Covid-19 telah menyebabkan lebih dari 5 juta korban jiwa yang juga berdampak pada sekitar hampir 2 juta anak yang kehilangan orang tuanya. Hingga saat ini berdasarkan wawancara dengan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, ibu Reyke Uloli menjelaskan darit tahun 2020 hingga tahun 2022 korban meninggal karena covid-19 sejumlah 490 orang.

NO	KABUPATEN	JUMLAH KASUS TANGGAL 23 AGUSTUS 2022			JUMLAH KASUS SEMBUH			JUMLAH KASUS MENINGGAL			DIRAWAT
		S/D 22 AGUSTUS 2022	23 AGUSTUS 2022	KUM	S/D 22 AGUSTUS 2022	23 AGUSTUS 2022	KUM	S/D 22 AGUSTUS 2022	23 AGUSTUS 2022	KUM	23 AGUSTUS 2022
1	KOTA GORONTALO	4922	0	4922	4765	0	4765	157	0	157	0
2	KAB GORONTALO	3741	0	3741	3576	1	3577	164	0	164	0
3	KAB BOALEMO	1020	0	1020	979	1	980	40	0	40	0
4	KAB POHUWATO	1213	0	1213	1177	0	1177	36	0	36	0
5	KAB BONE BOLANGO	2014	0	2014	1956	0	1956	58	0	58	0
6	KAB GORONTALO UTARA	1028	0	1028	993	0	993	35	0	35	0
KUMULATIF		13938	0	13938	13446	2	13448	490	0	490	0

Tabel 1. Jumlah Kasus Covid di Provinsi Gorontalo

Lebih lanjut ibu Nangsih Poe selaku Epidemiolog Kesehatan Muda di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menyebutkan Jumlah tersebut di dominasi oleh umur 60-69 Tahun sebesar 9, 31%, umur 45-54 tahun sebesar 8,27% sisanya umur 55-59 tahun sebesar 4,14%.



Gambar 1. Data Kematian Akibat Covid

Mengingat penyebaran pandemi Covid-19 yang begitu cepat dan banyak menimbulkan korban jiwa, maka jumlah kenaikan anak yang kehilangan orang tuapun semakin meningkat hingga 2 kali lipat hingga akhir tahun kemarin yang otomatis juga menimbulkan masalah baru yakni terkait hak pengasuhan terhadap anak yang kehilangan orang tuanya. Sampai dengan saat ini pandemi Covid-19 masih terus ditekan tingkat penyebarannya melalui berbagai kebijakan yang ada. Hal ini membuat kondisi anak sangat rentan terhadap kekerasan hingga terkait pemenuhan kebutuhan pendidikan. Maka dari itu diperlukan perlindungan hukum dan pendampingan khusus bagi anak korban kehilangan orang tua pasca pandemi Covid-19.

Dasar hukum Perlindungan hak-hak anak adalah Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak Tahun 1989 (KHA) yakni tentang perlindungan yang harus diberikan secara umum dan penuh kepada semua anak hingga usia 18 tahun. Adapun hak-hak dasar anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA)

adalah sebagai berikut (Lubis, 2020):

- a. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang (Diskriminasi)
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan
- d. layanan kesehatan
- e. Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang
- f. Hak untuk memperoleh identitas dan kewarganegaraan
- g. Hak untuk tidak dipisahkan dengan orangtuanya
- h. Hak untuk mendapat perlindungan dari tindakan dan kejahatan perdagangan anak
- i. Hak kebebasan berfikir untuk menyampaikan pendapat
- j. Hak kebebasan untuk beragama, berserikat dan berkumpul
- k. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari upaya eksploitasi dan kejahatan seksual
- l. Hak untuk dapat diadopsi secara layak serta hak untuk mendapatkan Pendidikan.

Konvensi hak anak yang telah diratifikasi menjadi undang-undang pun menjadi dasar untuk negara dalam hal menjaga dan melindungi hak dasar anak. Oleh karena itu pemerintah diharapkan bisa lebih peka dalam hal mendengarkan aspirasi dan keluh kesah yang disampaikan oleh anak, karena jika pemerintah lalai dalam hal menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak anak, maka bisa dipastikan secara cepat atau lambat negara akan mengalami kehancuran dimasa mendatang.

Setiap orang yang masih di kategorikan sebagai anak, berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pengasuhan langsung dari keluarga, karena keluarga merupakan awal mula terciptanya kesejahteraan bagi anggota keluarganya terutama dalam hal tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, demi menciptakan pertumbuhan yang baik bagi anak, lingkungan keluarga menjadi factor penentu dalam hal untuk mengajarkan anak tentang kasih sayang dan saling menghargai antar sesama serta selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama.

Menurut (Said, 2018) selain keluarga, negara khususnya pemerintah juga memiliki peran penting dalam hal melindungi pertumbuhan anak. Pemerintah memiliki kewajiban penuh untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Adapun perlindungan negara yang diberikan kepada anak terbagi dua, yakni perlindungan secara yuridis (perlindungan hukum public dan keperdataan) serta perlindungan secara non yuridis (perlindungan social, kesehatan dan Pendidikan).

Anak korban kehilangan orang tua karena pandemi Covid-19 rentan kehilangan masa depan yang cerah karena dapat mengalami permasalahan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan. Terganggunya pemenuhan kebutuhan akan kesehatan dalam jangka panjang, gangguan tumbuh kembang, kerentanan ekonomi dan kemiskinan, hambatan pendidikan, kekerasan fisik, pernikahan anak, perdagangan manusia adalah risiko yang membayangi masa depan anak-anak yatim piatu (Mujiran, 2021).

Pandemi Covid-19 yang terjadi membuat instrumen-instrumen perlindungan hak-hak terhadap anak sulit untuk diakses atau bahkan tidak tersedia. Gorontalo khususnya, setelah peneliti melakukan observasi dilapangan menemukan bahwa di masa pandemi Covid-19 sampai di akhir tahun kemarin banyak dari anak dan hak-hak anak beserta kebutuhan anak lainnya cenderung diabaikan dan diterlantarkan. Bahkan pada saat kesulitan ekonomi terjadi, anak cenderung menjadi bahan pelampiasan kekesalan yang mengakibatkan terjadinya Bullying dan kekerasan kepada anak, eksploitasi untuk mendapatkan uang, bahkan penelantaran.

Hal ini selaras dengan yang di ungkapkan oleh Vonny Abdul selaku Satgas P2TP2A pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, beliau menjelaskan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan

dan perkembangannya.

Namun terkait peranan yang telah dilakukan pemerintah/negara dalam menangani anak yatim piatu korban Covid-19, survei Litbang Kompas mencatat, sebagian besar responden menyatakan bahwa selama ini peran pemerintah belum terlihat. Sebagian besar responden menilai bahwa pemerintah belum berperan dalam penanganan anak yatim piatu korban pandemi Covid-19, dan sebagian besar responden lainnya menyatakan bahwa pemerintah sudah berperan namun belum maksimal.

(Teja, 2021) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pada Pasal (1) ayat (14), Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. Oleh karena itu pendampingan menyangkut anak yang sudah tidak memiliki orang tua atau salah satunya harus dilakukan secara berkelanjutan dan terukur. Pendamping melakukan pengawasan terhadap anak, mulai ia ditempatkan (apakah masih dalam keluarga orang tua hingga tingkat ke-tiga atau pada lembaga/yayasan/ panti sosial) hingga proses tumbuh kembangnya secara berkesinambungan. Dengan demikian pendamping (pekerja sosial) profesional sangat berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada anak korban Covid-19. Bukan pekerjaan ringan, tetapi inilah tanggung jawab yang dilakukan sebagai “orang tua”.

Menurut (Supriyanto, 2014) terkait dalam pemberian pelaksanaan perlindungan yang terintegratif dan partisipatif terhadap anak. Pemerintah perlu melakukan perlindungan sosial di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling bekerja sama dan berbagi tugas untuk memenuhi hak-hak anak yatim piatu korban Pandemi Covid-19. Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang dicanangkan Kementerian Sosial dapat dikembangkan secara maksimal dengan mengajak masyarakat berpartisipasi, dengan menggalang berbagai potensi sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yatim piatu korban pandemi Covid-19.

Humas Ditjen Rehabilitasi Sosial Kemensos (2021) menekankan bahwa program ini sangat penting karena tidak hanya berorientasi pada kebutuhan dasar anak, melainkan juga keperawatan sosial anak terutama pendampingan psikososial bagi anak-anak yang kehilangan orangtua akibat Covid-19. Selain itu, pemerintah juga perlu bekerja sama dengan masyarakat yang terlibat pengasuhan anak yatim piatu agar program-program perlindungan sosial dapat berjalan baik dan mampu membantu anak yatim piatu mendapatkan hak-haknya sesuai KHA PBB. Perlindungan hukum bagi anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 perlu dilakukan secara sistematis, dan pendekatan siklus hidup, dengan mengidentifikasi populasi anak yatim piatu tersebut beserta kerentanan yang dimilikinya. Setelah itu perlu disusun kebijakan-kebijakan perlindungan sosial dalam upaya pemenuhan hak-hak anak yatim piatu korban pandemi Covid-19.

Pada kenyataannya banyak anak-anak korban kehilangan orang tua di masa pandemi covid-19 hingga sampai tahun 2021 kemarin tidak sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum, oleh karena itu, penyediaan pengasuhan alternatif yang terhubung dengan fasilitas kesehatan, pendidikan, lembaga sosial, dan lembaga keamanan sangat diperlukan.

Menurut (Pancawati, 2021) pemberian bantuan moril lebih penting untuk menjaga kestabilan jiwa anak, artinya, memastikan kebutuhan hidup anak harus diseimbangkan dengan upaya menjaga kesehatan jiwanya, oleh karenanya pemberian perlindungan hukum berupa pengasuhan langsung oleh keluarga sangat dibutuhkan oleh anak yang menjadi korban kehilangan orang tua pasca pandemic covid-19.

Menurut (Astuti, 2014) anak korban kehilangan orang tua akibat pandemic covid-19 sangat membutuhkan pengasuhan keluarga secara kondusif, maka dari itu pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi anak korban kehilangan orang tua pasca pandemic covid-19 agar mendapatkan perlindungan hukum berbasis social family, yang artinya anak tersebut berhak mendapatkan pengasuhan langsung dari keluarga. Oleh karena itu, pemerintah perlu memfasilitasi anak yatim piatu tersebut agar mendapatkan pengasuhan langsung oleh keluarga dalam hal untuk memenuhi kebutuhan anak itu sendiri,

baik dari segi kelayakan pendidikan serta kebutuhan fisik dan psikis yang semestinya.

Namun terkait kenyataan dilapangan, penyediaan ataupun pengasuhan alternatif berbasis social family yang menjadi salah satu bentuk pemenuhan hak terhadap anak korban kehilangan orang tua pasca pandemic covid-19 di Gorontalo, belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditandai dengan banyaknya anak yang diadopsi oleh keluarga dari pihak ayah atau ibu dari si anak seringkali mendapatkan perlakuan tidak adil dan sewenang-wenang dari pihak keluarga pengasuh. Tidak hanya itu pemenuhan dari segi keamanan, satu hal yang menjadi masalah adalah pendidikan, banyak anak-anak sering belajar dengan teman karena nenek atau kakek atau pengasuh dari pihak saudara tidak mengetahui metode pembelajaran saat ini, sehingga menyebabkan anak-anak mudah terjerumus kedalam hal-hal yang tidak sewajarnya. Hal ini sangat disayangkan karena anak yang telah kehilangan orang tua sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum namun dikarenakan minimnya pengawasan pemerintah mengakibatkan anak yang diadopsi seringkali menjadi korban kekerasan dari masyarakat bahkan tidak bisa dipungkiri kekerasan yang dialami oleh anak sering kali datang dari pihak keluarga pengasuh.

Lebih lanjut dalam wawancara dengan Vonny Abdul, beliau mengharapkan bahwa dalam hal untuk dapat terus berkomitmen dalam hal memberikan penanganan dan perlindungan terhadap anak korban kehilangan orang tua pasca pandemi Covid-19 pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Dinas Sosial PPA sangat diharapkan untuk bisa mengoptimalkan pengasuhan dan keberlanjutan pendidikan mereka, agar anak-anak yang kehilangan orangtua akibat Covid-19 tetap mendapatkan kebutuhan dasar, kebutuhan spesifik, dan keberlanjutan pendidikannya. Selain itu program penunjang lain yang berupa bantuan social/ asistensi social, rehabilitasi social, terapi psikologis anak serta pemenuhan hak hidup layak bagi anak harus lebih di tingkatkan melalui pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus penanganan anak yatim piatu atau dengan program yang tepat sesuai kepentingan terbaik untuk anak. Pendamping sosial, konselor, dan pemangku kepentingan harus ditingkatkan kapasitasnya untuk memberikan pendampingan terhadap tumbuh kembang anak secara baik dan terukur, baik dalam keluarga pengganti atau dalam lembaga/panti asuhan dan yayasan dimana anak tinggal.

Simpulan

Agar upaya perlindungan hukum berbasis social family terhadap pemenuhan hak anak korban kehilangan orang tua pasca pandemi covid-19 dapat terlaksana sesuai apa yang diinginkan, pemerintah perlu mengoptimalkan pemberian perlindungan hukum berbasis social family berupa penyediaan pengasuhan langsung oleh keluarga yang dilakukan dengan pengawasan insentif langsung oleh pemerintah terkait . Jika Indikator tersebut terpenuhi, hal ini jelas akan menjadi salah satu alternatif dalam pemenuhan hak anak korban kehilangan orang tua pasca covid-19. Sebab jika anak korban kehilangan orang tua pasca pandemic covid-19 ini bisa di adopsi langsung oleh keluarga dekat baik dari pihak ibu dan ayah si anak, maka bisa dipastikan anak dapat terpenuhi kebutuhan fisik, psikis maupun pendidikan serta kebutuhan penunjang lainnya, maka dari itu pengawasan dari pemerintah pun sangat dibutuhkan.

Selain itu untuk mengoptimalkan perlindungan hukum berbasis social family, diperlukan kesinambungan pendataan yang spesifik, akurat dan teliti sehingga sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah saling berkesinambungan. Serta data terkait anak yang kehilangan orang tua pasca pandemi covid-19 harus terintegrasi dalam system agar mudah diakses oleh pemerintah dan masyarakat sehingga antara pemerintah dan masyarakat bisa bekerja sama dalam hal melakukan pendampingan, pengawasan dan perlindungan untuk kedepannya bisa dirumuskan kebijakan tepat sasaran terhadap anak anak korban kehilangan orang tua pasca pandemi covid-19.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih peneliti haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kelancaran hingga terselesainya kegiatan penelitian ini. Tak lupa juga peneliti ucapkan terima kasih

kepada Pihak Universitas Negeri Gorontalo khususnya Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Prodi PPKn Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian ini, Serta tak lupa pula diucapkan banyak terima kasih kepada pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, dan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yang sudah bersedia membantu terealisasinya penelitian ini.

Referensi

- Astuti, M. (2014). Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 4(1), September–Desember, 215–235.
- Evi, Y. (2020). Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Prilaku Sosial Remaja (Studi di Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara. Malang:: UMM Institutional Repository.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Habibullah. (2017). Perlindungan Sosial Komprehensif di Indonesia. *Sosio Informa*, 3 (01), 1–14.
- Indriati, N. Y. (2017). Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas). *Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Volume 29 Nomor 3*.
- Koni, Y. K. (2018). Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan terhadap Korban Perkosaan. *Jurnal Al-Himayah*.
- Kresnawati, K. & Imelda, J. D. (2020). Perlindungan Sosial bagi Anak Usia Dini pada Keluarga yang Rentan Sosial Ekonomi. *Sosio Informa*, 6(03), 223–238.
- Kuntjorowati, E. (2016). Model Perlindungan Sosial Anak di Rumah Perlindungan Sosial Anak: Bunga Rampai Kepulauan Riau”. *Sosio Konsepsia*, 5(03), 135–153. doi: 10.33007/ska.v5i3.207
- Lubis, M. A. (2020). Perlindungan Hak Dasar Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria, Universitas Medan Area*.
- Marzuki, S. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia, Cet.Pertama*. . Yogyakarta: Pusham UII.
- Mozin, N. (2021). Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan. *Jurnal Ius Constituendum, Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang, Volume 6 Nomor 1*.
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2), 118–140.
- Pancawati, M. B. D. (2022, Agustus 21). Tumbuhkan harapan anak yatim piatu. Kompas.id. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/08/25/tumbuhkan-harapan-anak-yatim-piatu/>, pada 21 Agustus 2022.
- Rustanto, B. (2014). *Buku Sistem perlindungan sosial*. Bandung: STKS Press.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. 145-146. *Jurnal Cendekia Hukum*
- Setyorini, W. W. (2018). PENTINGNYA FIGUR ORANG TUA DALAM PENGASUHAN ANAK. *Journal Unissula, Fakultas Psikologi Unissula Semarang*.
- Soetodjo, Wagiaty, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Teja, M. (2021). Perlindungan Anak Yatim Piatu Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Info Singkat, Pusat Penelitian Badan Kahlian DPR-RI Jakarta, Vol. XIII, No.17*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Verma, Ratna, Rinku Verna. 2020. "Child Vulnerabilities and Family- Base Childcare System: Covid-19 Challenges of Foster Care and Adoption in India" SAGE Journal. DOI: 10.1177/2349300320970322